

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pembiayaan Bermasalah

a. Definisi Pembiayaan

Kata pembiayaan bersumber dari kata "biaya", yang mempunyai arti mengeluarkan uang dengan tujuan tertentu. Sementara itu pembiayaan merupakan pengadaan dana maupun tagihan yang bisa disamakan dengan hal itu yang berdasar atas kesepakatan atau perjanjian antara pihak debitur dengan lembaga keuangan agar dana tersebut dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati beserta dengan imbalan atau bagi hasilnya.¹

Pemberian layanan penyediaan dana yang diberikan berguna untuk memenuhi kebutuhan perorangan maupun badan usaha yang mengalami kekurangan dana biasanya disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan juga dapat didefinisikan sebagai pemberian dana maupun tagihan serta terjadinya kesepakatan antara pemberi dan penerima dana bahwa mereka akan mengikuti ketentuan perjanjian tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, definisi pembiayaan adalah sebagai pengadaan dana, tagihan, maupun yang disamakan dengan itu untuk maksud tertentu atau berdasarkan perjanjian hutang piutang antara pihak peminjam dengan bank yang mewajibkan agar dana tersebut dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati beserta dengan jumlah bunganya, kompensasi ataupun bagi hasilnya. Kegiatan keuangan BMT mengikuti standar syariah yang biasanya berbentuk bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Sebutan kata "pembiayaan" umumnya adalah *I believe* yang diterjemahkan menjadi "Saya percaya". Kata pembiayaan sendiri secara harafiah berarti *trust* atau kepercayaan, yang menandakan bahwa lembaga keuangan yang juga dikenal dengan sebutan *sahibul al maal* ini memiliki rasa percaya terhadap seseorang guna melaksanakan amanah tersebut. Uang ini harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan adil, dan harus dengan

¹ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2018), 1.

syarat serta ketentuan yang jelas agar kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan.²

b. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Secara umum, tidak ada definisi "non-performing finance" dalam berbagai undang-undang Bank Indonesia. Namun, sebutan NPF atau Non Performing Financing dapat ditemukan dalam data yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia tentang Perbankan Syariah, yang digambarkan sebagai "Pembiayaan macet dimulai dari kurang lancar hingga terjadi kemacetan".

Produktivitas atau kinerja dari pembiayaan bermasalah, adalah berpotensi untuk menciptakan pendapatan untuk bank, telah menurun atau hilang. Terlebih lagi dari sisi bank, yang tentunya memotong pendapatan, menaikkan biaya cadangan, khususnya yakni PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sekaligus mengurangi partisipasinya pada pembangunan serta pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Akibatnya, pembiayaan bermasalah dapat didefinisikan sebagai pembiayaan yang kurang lancar, mencurigakan, atau berkualitas rendah.³

c. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Kualitas pendanaan dinilai dengan menggunakan ketentuan sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No.9/9/PBI/2007 serta No.10/24/PBI/2008 mengenai kualitas aset bank umum yang melakukan aktivitas usahanya dengan berdasar pada prinsip syariah. Kemudian prospek bisnis, kinerja anggota, dan kesanggupan untuk membayar atau menyediakan barang yang dipesan adalah tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian kualitas pembiayaan.

Kualitas keuangan terbagi atas lima kelas berdasarkan penilaian aspek-aspek ini, yaitu⁴ :

1) Lancar (*pas*)

Jika pembayaran angsuran dilakukan tepat waktu, tidak terlambat, dan sesuai dengan ketentuan kontrak, perusahaan harus menyediakan laporan keuangan yang

² Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Penelitian*, no. 1 (2015) : 186.

³ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 66.

⁴ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 67.

teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang yang komprehensif dan pengikatan agunan yang kokoh.

2) Dalam Perhatian Khusus

Jika terjadi penunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin sampai dengan 90 hari. Selalu menyampaikan laporan keuangan dengan rutin dan akurat, dokumentasi perjanjian yang lengkap, dan pengikatan agunan yang kuat, serta pelanggaran kriteria perjanjian piutang non-pokok.

3) Kurang Lancar

Jika terjadi penunggakan selama 90-180 hari dalam pembayaran pokok ataupun margin, menyampaikan laporan keuangan yang tidak teratur serta mencurigakan, dokumentasi perjanjian piutang yang tidak lengkap dan pengikatan agunan yang kuat, pelanggaran ketentuan pokok perjanjian piutang, dan upaya untuk memperpanjang piutang dengan tujuan menyembunyikan keadaan finansial yang sulit.

4) Diragukan

Jika terjadi penunggakan selama 180-270 hari dalam pembayaran pokok ataupun margin. Ada pelanggaran besar terhadap persyaratan produk perjanjian piutang karena klien tidak menyajikan informasi keuangan atau informasi yang tidak dapat dipercayai, dokumentasi perjanjian piutang yang buruk, dan pengikatan agunan yang lemah.

5) Macet (*loss*)

Jika angsuran pokok atau marjin belum dibayar lebih dari 270 hari dan tidak adanya bukti perjanjian piutang atau pengikatan jaminan.⁵

d. Jenis Pembiayaan

Ada berbagai macam pembiayaan yang tersedia di bank maupun di BMT, antara lain:

- 1) Pembiayaan dilihat dari sudut pandang penggunaannya. Pembiayaan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berdasarkan tujuan penggunaannya sebagai berikut :
 - a) Pembiayaan Investasi Bank atau BMT memberikan pembiayaan kepada anggota untuk

⁵ Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 69.

pembelian barang modal dengan nilai ekonomis satu tahun lebih. Apabila jumlah dana yang diberikan besar, kemudian pendanaannya bersistem menengah dan jangka panjang, hal ini merupakan bentuk umum dari pembiayaan investasi.

- b) Pembiayaan Modal Kerja, pembiayaan jenis ini biasanya digunakan untuk pemenuhan modal kerja jangka pendek. Pendanaan modal kerja ini hanya tersedia untuk waktu yang terbatas, yaitu satu tahun jangka waktu paling lamanya.
 - c) Pembiayaan Konsumsi, Merupakan pembiayaan yang memungkinkan anggota guna membeli barang-barang guna kebutuhan pribadinya baik kebutuhan primer maupun sekunder daripada untuk bisnis.⁶
- 2) Pembiayaan dilihat dari segi jangka waktunya, misalnya:
- a) Pendanaan jangka pendek tersedia dengan tempo paling maksimum satu tahun. Bank atau BMT biasanya menyediakan pendanaan jangka pendek untuk membiayai modal kerja perusahaan selama periode satu tahun, dengan pengembalian yang bisa disesuaikan dengan kesanggupan anggotanya.
 - b) Pendanaan jangka menengah tersedia dalam kurun waktu antara satu hingga tiga tahun. Pembiayaan modal kerja bisa digunakan untuk pembiayaan tipe ini.
 - c) Pembiayaan jangka panjang didefinisikan sebagai pendanaan yang berlangsung lebih dari tiga tahun. Uang dan investasi merupakan contoh dari mayoritas pendanaan ini.
- 3) Pembiayaan dilihat dari bidang usaha, sebagai berikut :
- a) Pembiayaan sektor industri, merupakan pemberian pembiayaan kepada anggota yang bekerja di industri manufaktur. Secara khusus, industri yang mengubah sumber daya mentah menjadi barang jadi atau barang yang diubah menjadi satu barang yang lain dengan manfaat lain yang lebih banyak .

⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Kepraktikan*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 160.

- b) Jenis pembiayaan perdagangan ini tersedia untuk pedagang dari semua kalangan, termasuk usaha mikro, menengah, dan besar. Pinjaman ini bertujuan untuk membantu anggota mengembangkan bisnis perdagangannya, seperti dengan penjualan yang terus mengalami peningkatan.
 - c) Pembiayaan yang terakhir disalurkan untuk sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta peternakan, dalam rangka agar terjadi peningkatan hasil produksi perkebunan, perikanan, pertanian, serta peternakan.
- 4) Pembiayaan yang dilihat dari segi agunannya. Pinjaman yang dijaminan adalah sejenis pinjaman yang ditunjang dengan agunan yang cukup. Agunan perseorangan, baik benda dengan wujud maupun tidak berwujud adalah semua jenis agunan.
- a) agunan pribadi. Jaminan pribadi adalah jenis pembiayaan yang dibantu oleh jaminan pribadi atau perusahaan dari pihak ketiga yang bertindak selaku penjamin jika suatu saat anggota melakukan pelanggaran.
 - b) Agunan berwujud adalah agunan material seperti mobil dan produk yang dapat diperjual belikan merupakan contoh dari barang jaminan yang bergerak dan tidak bergerak.
 - c) Jaminan benda tidak berwujud merupakan agunan atas benda tidak berwujud yang bisa diikat menggunakan cara pengalihan ini adalah salah satu jenis pembiayaan yang dapat diterima.
 - d) Pembiayaan tanpa agunan. Pembiayaan tanpa agunan ini diberikan kepada anggota dengan tidak adanya agunan, fasilitas ini disediakan oleh BMT dengan dasar saling percaya. Pembiayaan dengan tidak adanya agunan ini membawa risiko yang begitu besar karena BMT tidak memiliki agunan apapun jika anggota melakukan pelanggaran.
- 5) Pendanaan dalam hal ini bisa dilihat dari jumlah pendanaannya seperti diberikan kepada perorangan dan usaha kecil yang memenuhi syarat untuk pembiayaan ritel. Pendanaan ini dapat digunakan baik untuk keperluan konsumsi maupun modal kerja. Dalam

pendanaan ini dipisahkan menjadi dua kategori berdasarkan sifat penerapannya:

- a) Pembiayaan produktif diartikan sebagai dana biasanya digunakan untuk mengembangkan perusahaan.
- b) Pembiayaan konsumtif merupakan pendanaan yang dipakai agar kebutuhan konsumsi ini bisa dipenuhi dan dikemudian hari lama-lama pasti akan habis.

e. Tujuan Pembiayaan

Tujuan dari pembiayaan menurut Muhammad (2005), dapat dipisahkan jadi dua kategori yang pertama pembiayaan di tingkat makro dan yang kedua pembiayaan di tingkat mikro. Pendanaan secara makro ditujukan untuk :

- 1) Mengembangkan perekonomian masyarakat. Masyarakat yang belum memiliki akses ekonomi kini dapat melakukannya berkat tersedianya pembiayaan. Akibatnya, tingkat ekonomi mereka mengalami kenaikan.
- 2) Adanya dana untuk pengembangan usaha dan dibutuhkan dana untuk pengembangan usaha tersebut. Kegiatan pembiayaan ini juga dapat digunakan untuk memperoleh dana tambahan. Kelompok yang dananya kelebihan biasanya akan membagikan dana tersebut kepada kelompok yang dananya kurang, sehingga memungkinkan untuk mengalami perputaran.
- 3) Tingkatkan daya produksi. Pembiayaan membuka prospek yang bisa menghasilkan keuntungan bagi masyarakat yang memungkinkan mereka untuk memperluas produktivitasnya. Karena tanpa dana, usaha produksi tidak akan bisa dilanjutkan.
- 4) Membuat tersedianya peluang kerja baru. Melalui pembukaan sektor usaha baru yang berasal dari dana pembiayaan tambahan ini pastinya akan membutuhkan orang sebagai karyawan. Ini memerlukan penciptaan lapangan kerja baru atau perluasan usaha yang sudah ada.
- 5) Adanya penyaluran pendapatan. Komunitas bisnis yang produktif sanggup untuk mengerjakan kegiatan yang produktif, yang berarti mereka akan dapat mendapatkan keuntungan dari usahanya. Pendapatan

usaha adalah bagian dari penghasilan mereka secara keseluruhan.

Adapun dalam skala mikro tersedianya pembiayaan untuk mendukung :

- 1) Usaha dalam mengoptimalkan profit usaha. Tujuan yang paling penting untuk setiap bisnis baru adalah untuk menghasilkan laba. Setiap pemilik bisnis ingin perusahaannya menghasilkan uang sebanyak mungkin. Mereka membutuhkan dukungan keuangan yang tepat untuk dapat menghasilkan keuntungan yang optimal.
- 2) Usaha dalam meminimalisir risiko. Sementara setiap upaya dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan, pengusaha juga harus bisa membatasi bahaya yang mungkin akan berkembang. Metode pembiayaan dapat digunakan untuk mengurangi risiko kekurangan dana operasional.
- 3) Sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan. Beberapa sumber daya yang bisa digabungkan untuk menciptakan sumber daya ekonomi antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal. Bila ada sumber daya alam serta SDM tetapi tanpa adanya sumber daya modal, maka pembiayaan untuk modal sangat dibutuhkan.
- 4) Pembagian dana berlebih. Ada pihak-pihak yang diuntungkan dalam kehidupan bermasyarakat ini, dan ada juga pihak-pihak yang dirugikan. Pada permasalahan pendanaan ini, mekanisme pembiayaan dapat berperan sebagai perantara dalam menyeimbangkan alokasi kelebihan dana dari pemilik dana berlebih kepada pihak yang dananya mengalami kekurangan.⁷

Selain tujuan keuangan yang tercantum di atas, pertimbangkan hal berikut saat akan mengambil keputusan terkait dengan permasalahan seperti :

- 1) Kepada siapa sebaiknya bentuk pendanaan tersebut disalurkan.
- 2) Pendanaan ini bertujuan untuk apa.

⁷ Mustika Rimadhani, "Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12," *Media Ekonomi*, no. 1 (2011): 31-32.

- 3) Mampu atau tidaknya calon debitur pembiayaan tersebut membaya angsuran pokoknya.
- 4) Berapa banyak dana yang pantas untuk diberikan.
- 5) Apakah uang untuk pendanaan cukup aman dibagikan atau risikonya rendah.

Oleh karena itu, pembiayaan dapat didefinisikan sebagai semacam kegiatan komersial yang melibatkan penyediaan uang tunai atau tagihan kepada masyarakat umum dengan tanggung jawab agar dana tersebut dikembalikan sesuai jangka waktu yang telah disepakati serta bagi hasil maupun kompensasi.⁸

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Menurut Sunindyo dan Wijayanti (2010), Pembiayaan bermasalah bisa disebabkan oleh berbagai faktor adalah sebagai berikut :

- a. Kelemahan internal debitur bisa diakibatkan oleh berbagai keadaan, sebagai berikut :
 - 1) Adanya niat tidak baik dari peminjam.
 - 2) Kemampuan debitur untuk membayar angsuran mengalami kendala akibat usaha debitur yang mengalami penurunan.
 - 3) Tidak adanya keterampilan serta pengalaman yang dimiliki oleh debitur yang diperlukan untuk menangani suatu bisnis, sehingga berakibat pada gagalnya bisnis debitur.
 - 4) Ketidakterbukaan debitur dalam menggunakan kredit dengan tujuan produktif justru digunakan sebagai kredit dengan tujuan konsumtif, sehingga tidak terjadi kesesuaian dengan awal tujuan perjanjian kredit ini.
- b. Kelemahan yang terjadi dalam internal bank atau organisasi keuangan yang bisa disebabkan karena :
 - 1) Adanya niat kurang baik dari pegawai lembaga keuangan konvensional bank atau lembaga keuangan guna keuntungan pribadinya, seperti karyawan lembaga keuangan atau bank yang saat itu akan merealisasikan pinjaman debitur dengan syarat jika kredit tersebut cair maka akan diberikan imbalan.

⁸ Naily Velayati, "Implementasi Pembiayaan *Al-Qardh* Pada Pelatihan Kewirausahaan," *Jurnal QIEMA (Qomarudin Islamic Economy Magazine)*, no. 2 (2021), 182-187.

- 2) Ketidakmampuan pegawai lembaga keuangan atau bank saat mengelola penyaluran pembiayaan, yang diawali dari mengajukan permohonan hingga penyaluran pembiayaan.
 - 3) Kelemahan serta ketidakefektifan pegawai lembaga keuangan maupun perbankan dalam membimbing para peminjam, hingga memungkinkan peminjam untuk dengan mudah memanfaatkan situasi ini untuk membuat suatu pelanggaran atau cidera janji pada perjanjian kredit tersebut.
- c. Kelemahan yang timbul dari eksternal bank atau lembaga keuangan bisa disebabkan oleh :
- 1) Perubahan usaha akibat yang bisa mengakibatkan kerugian yang besar untuk para peminjam yang diakibatkan oleh bencana alam. Kebakaran, banjir, tanah longsor merupakan beberapa bencana alam dan merupakan contoh dari pergeseran tersebut.
 - 2) Perubahan lingkungan eksternal dan perekonomian akibat adanya krisis moneter, yang berdampak langsung pada usaha debitur. Inflasi dapat terjadi sebagai akibat dari krisis moneter yang menyebabkan terdepresiasi nilai uang rupiah terhadap nilai mata uang asing, maka jika daya beli masyarakat cenderung menurun berarti harga barang sedang naik. Inflasi adalah kebalikan dari deflasi, yang disebabkan oleh harga barang-barang yang jatuh dan bisa memperlambat produksi perusahaan dikarenakan nilai mata uang meningkat terhadap mata uang asing.⁹

3. Prinsip-Prinsip Analisis Pemberian Pembiayaan

Terdapat berbagai prinsip dalam evaluasi kredit yang sering digunakan, antara lain analisis 5C dan 7P, serta studi kelayakan. Tetapi disini hanya akan membahas tentang prinsip pemberian kredit dengan menggunakan analisis 7P. Menurut Kasmir (2015), penilaian kredit dengan menggunakan prinsip analisis 7P yaitu :

a. *Personality*

Adalah mengevaluasi anggota berdasarkan kepribadian mereka ataupun perilaku mereka saat ini dan sebelumnya. Sikap, perasaan, perilaku, dan tindakan anggota

⁹ Olyvia Darussalam, "Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado," *Jurnal EMBA*, no.4 (2013): 71.

dalam menghadapi sebuah permasalahan juga merupakan bagian dari kepribadian mereka. Kepribadian karakter ini nyaris mempunyai kemiripan dengan karakter dari 5C.

b. *Party*

Anggota akan diklasifikasikan ke dalam kelompok yang berbeda tergantung pada modal, loyalitas, dan karakter mereka, dan akan menerima berbagai fasilitas pinjaman dari bank sebagai akibat dari klasifikasi ini. Dalam hal jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya, pembiayaan untuk usaha yang lemah tentu saja berbeda secara signifikan dari pembiayaan untuk pengusaha yang permodalannya kuat.

c. *Perpose*

Dalam hal ini perlu memerlukan pemahaman terkait dengan tujuan anggota untuk mendapatkan kredit, serta jenis kredit yang dicari. Pengambilan kredit dapat dilakukan dengan berbagai alasan, antara lain konsumsi, produksi, atau kepentingan komersial.

d. *Prospect*

Artinya, untuk menentukan apakah bisnis anggota akan menguntungkan di masa depan, atau memiliki prospek yang baik ataupun tidak. Ini menjadi hal penting karena jika kredit yang dibiayai ini tanpa potensi usaha yang menguntungkan, maka tidak hanya bank, tetapi juga konsumen yang merugi.

e. *Payment*

Ini adalah standar terkait dengan bagaimana anggota membayar kembali kredit yang telah diberikan kepada mereka, atau dari mana dana untuk pembayaran kredit berasal. Jika sumber pendapatan anggota semakin banyak justru semakin bagus, karena bila salah satu usahanya gagal, sektor lain akan menutupi kerugiannya.

f. *Profitability*

Guna menentukan kemampuan anggota untuk menghasilkan keuntungan. Profitabilitas dihitung sepanjang waktu untuk melihat adanya peningkatan keuntungan ataukah sama saja, terutama dengan adanya tambahan jumlah pinjaman yang diperoleh dari bank.

g. *Protection*

Proteksi ini mempunyai tujuan untuk menjaga kredit yang dikeluarkan oleh bank, namun masih dengan

pengamanan. Pengamanan ini dapat berbentuk jaminan baik barang atau orang, serta jaminan asuransi.¹⁰

4. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Kasmir (2015), bank biasanya melakukan hal-hal berikut jika terjadi kredit bermasalah :

- a. *Rescheduling* (pembayaran kredit yang di agendakan ulang).
- b. *Reconditioning* (melakukan perubahan seluruh atau sebagian isi perjanjian dengan harapan anggota dapat melunasi utangnya).
- c. *Restructuring*.
- d. Kombinasi adalah campuran dari tiga macam cara yang sudah disebutkan sebelumnya.
- e. Penyitaan agunan pinjaman.¹¹

5. Akad *Al-Qardh*

a. Definisi *Al-Qardh*

Qaradha ash-syai'-yaqridhu, yang mengandung makna dia yang mengambil keputusan merupakan masdar dari *Qardh*. Kemudian *Qardh* ini berasal dari kata Arab masdar, yang mempunyai arti "menentukan". *qaradhu ash-syai'a bil-miqradh*, atau menentukan sesuatu menggunakan gunting. *Al-qardh* adalah hadiah yang diberikan oleh pemilik sebagai imbalan pembayaran.

Dalam istilah *Al-qardh* berarti memberikan uang untuk individu yang akan menggunakannya dan setelah itu berkewajiban mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan *qardh* sebagai pengadaan uang maupun tagihan antara lembaga keuangan Islam dan pihak-pihak yang menuntut peminjam untuk untuk membayar dengan waktu pembayaran yang telah disepakati baik di bayar secara kontan atau dicicil. Nasabah dan lembaga keuangan syariah dapat menggunakan pengertian yang terdapat pada pengaturan hutang utang piutang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹²

¹⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2015), 101-104.

¹¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 120-122.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), 331-332.

Selanjutnya pada Lembaga Keuangan Syariah biasa disebut dengan kredit tanpa bunga (*al-qardh al-hasan*), istilah *al-qardh* berarti kredit bank yang bebas bunga dan hanya memberikan pelayanan. *Al-qardh al-hasan* menurut Bank Indonesia merupakan akad hutang piutang antara bank (*muqridh*) dengan orang tertentu (*muqtaridh*) dimana dana tersebut harus dikembalikan sesuai dengan jumlah pinjaman semula.¹³

Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan *Al-qardh* merupakan dana yang diberikan pada pihak lain yang bisa diminta kembali, atau dengan kata lain memberikan pinjaman dengan tidak mengharapkan balasan apa pun.¹⁴ *Al-qardh* dalam sumber bacaan fiqh kuno diklasifikasikan sebagai *tathawwui aqd*, atau kontrak saling tolong menolong serta bukan untuk mencari keuntungan. Akibatnya, akad *al-qardh* merupakan transaksi dalam proses pinjmana dengan tanpa imbalan, dengan ketentuan bahwa orang yang meminjam berkewajiban guna membayar pinjaman tersebut dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Hukum Perbankan Syariah menjelaskan apa yang dimaksud dengan akad *al-qardh* dalam hal penyaluran dana yang berdasar pada akad tersebut. Akad *al-qardh* merupakan suatu pengaturan tentang proses pemberian pinjaman dana pada nasabah dengan syarat pinjaman yang telah diterima nasabah harus dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Transaksi hutang piutang dalam bentuk pinjaman *qardh* ini merupakan salah satu jenis pembiayaan bank syariah atau tersalurkannya dana kepada nasabah yang mendapatkan layanan tersebut. Transaksi *qardh* pada dasarnya akad yang memfasilitasi pinjaman atas sejumlah dana tanpa adanya bunga yang dibebankan atas dana pinjaman tersebut karena pada dasarnya transaksi *qardh* adalah transaksi yang berlandaskan sosial kemanusiaan.¹⁵

Qardh adalah pinjaman kemanusiaan yang tidak mengharapkan imbalan, terutama untuk membeli barang-

¹³ Hidayatina, "Kredit Tanpa Bunga (*Al-Qard Al-Hasan*) Teori dan Realita," *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, no. 1 (2020): 27.

¹⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 129.

¹⁵ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Empat, 2016), 292.

barang yang dapat disepadankan (barang yang bisa diperhitungkan dan ditukar menurut ukuran, berat serta kuantitas). Kata *credo* (Romawi), *credit* (Inggris), serta kredit (Indonesia) semuanya berasal dari istilah *qardh*. Pinjaman *qardh* merupakan transaksi pinjaman asli tanpa adanya sistem riba di mana peminjam menerima dana dari bank atau kreditur dan berkewajiban untuk membayar kembali hutangnya di kemudian hari. Sebagai ucapan terima kasih, sang peminjam juga bisa menambah jumlah dana yang akan dikembalikan dengan inisiatif sendiri.

Para ulama tertentu mengizinkan pemberi pinjaman membebaskan biaya penyediaan layanan pinjaman. Biaya yang dikenakan pada proses ini bukanlah keuntungan, tetapi seperti gaji pegawai, sewa gedung dan peralatan kantor, merupakan biaya asli yang harus dikeluarkan oleh pemberi pinjaman. Biaya operasional mungkin akan diminta untuk dibayarkan oleh peminjam di luar utang pokoknya, hal ini jika menurut hukum Islam. Untuk menghindari adanya bunga yang tersembunyi maka biaya atau komisi ini tidak boleh sama dengan jumlah pinjamannya.¹⁶

Menurut beberapa ulama, pengertian *al-qardh* yaitu sebagai berikut:

- 1) Kontrak yang menanggung satu sama lain antara dua pihak merupakan *qardh* menurut fuqaha, di mana pihak pertama memberikan hartanya kepada pihak lain dengan imbalan sebagian dari pendapatan, dengan persyaratan yang telah ditentukan seperti setengah atau sepertiganya.
- 2) *Qardh* menurut Hanafiah, merupakan dua pihak dengan tujuan mengadakan akad dan bersatu dalam mendapatkan keuntungan karena harta itu diberikan kepada pihak yang satu dan yang lainnya bertugas untuk mengurus aset tersebut.
- 3) *Qardh* menurut ulama Malikiyah, adalah kontrak perwakilan di mana sang pemilik dana memberikan asetnya seperti emas dan perak pada orang lain dengan jumlah pelunasan yang telah ditentukan.
- 4) Ulama Hanabilah percaya jika *qardh* sebanding dengan pemilik harta yang memberikan sejumlah tertentu dari

¹⁶ Masqudi, *Fiqh Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis Islam Teori, Konsep, Dan Aplikasi Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syariah*, (Semarang : RaSAIL Media Group, 2017), 245-246.

- asetnya kepada orang yang memperdagangkan bagian dari keuntungan yang dimiliki secara bersama-sama.
- 5) *Qardh* menurut ulama Syafi'iyah, merupakan kontrak yang mewajibkan seseorang agar hartanya untuk diberikan kepada orang lain untuk tujuan ijarah (Al-Jaziri).
 - 6) Syekh Shihab al-Din al-Qalyubi serta Umairah mengatakan jika *qardh* didefinisikan sebagai seseorang yang hartanya diserahkan untuk diperdagangkan, dengan pembagian keuntungan.
 - 7) Al-Bakri Ibn Al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata mengklaim jika *qardh* didefinisikan sebagai seorang yang menyerahkan kesulitannya kepada orang lain kemudian menerima penggantinya.
 - 8) *Qardh* merupakan akad keuangan yang ditangani dan dilakukan melalui perdagangan adalah definisi menurut Imam Taqiyuddin.¹⁷

Pinjaman itu dijuluki *al-qardh* karena mencontohkan fungsi sosial lembaga keuangan syariah bukan bank dalam menolong umat Islam yang kondisi ekonominya kurang. Selanjutnya, pinjaman ini lunak karena bersifat dana sosial. Artinya apabila anggota mengalami kesulitan dalam upaya mengembalikan sebagian ataupun semua tanggung jawab terhadap pinjamannya dengan tepat waktu serta pihak BMT juga menegaskan bahwa anggota tersebut tidak dapat melunasi pinjamannya, maka BMT harus memberikan kelonggaran dengan memperpanjang masa pengembalian pinjaman dan tidak mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran pembiayaan sampai anggota sanggup untuk melunasi pembiayaan tersebut.

Maka dari itu, pembiayaan *al-qardh* bisa diartikan sebagai pembiayaan dalam bentuk pinjaman kepada orang dengan ekonomi kelas menengah kebawah yang mempunyai keinginan untuk memulai usaha dengan skala kecil dimana dalam pembiayaan ini hanya dibebani dengan biaya administrasi saja. Pada pembiayaan *al-qardh* ini hanya

¹⁷ Bustami, "Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh)," *SHARE*, no. 1 (2014): 90-91.

pinjaman pokoknya saja yang harus dilunasi dengan disepakatinya jangka waktu pembayaran diawal perjanjian.¹⁸

b. Dasar Hukum Al-Qardh

Dasar hukum *al-qardh* terdapat dalam Al-Quran, Hadis serta Ijma'.

- 1) Dalam Al-Quran terdapat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 245¹⁹

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا

كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya : "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."²⁰

- 2) Dalam hadis yang terdapat dalam kitab al- Ahkam Ibnu Hibban dan Baihaqi HR. Ibnu Majah no. 2421 dan 2422.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ

مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya : "Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW. berkata, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah." (HR. Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam, Ibnu Hibban dan Baihaqi).

¹⁸ Naily Velayati, "Implementasi Pembiayaan *Al-Qardh* Pada Pelatihan Kewirausahaan," *Jurnal QIEMA (Qomarudin Islamic Economy Magazine)*, no. 2 (2021): 189.

¹⁹ Mardani, *FIQH ekonomi syariah fiqh muamalah*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2012), 332.

²⁰ Al-qur'an, al-Baqarah ayat 275, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta :Departemen Agama RI, Lajng Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 53.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةً
 أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا
 وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَمُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ
 أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ
 وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya : “Dari Anas ra, dia berkata bahwa Rasulullah SAW berkata, “Aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas dengan sepuluh kali lipat, sedangkan *Qardh* dengan delapan belas kali lipat. Aku bertanya, “Wahai jibril, mengapa *Qardh* lebih utama dari shadaqoh?” ia menjawab “Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (HR. Ibnu Majah no. 2422, kitab al-Ahkam, dan Bhaihaqi).²¹

- 3) Dalam *Ijma'*, *Al-qardh* diperbolehkan menurut para ulama. Para ulama ini menyepakati dengan berdasar pada kodrat manusia, karena tidak ada yang bisa hidup tanpa pertolongan dari saudaranya. Tidak ada manusia yang memiliki apa yang mereka butuhkan. Akibatnya, meminjam telah menjadi gaya hidup banyak orang. Islam merupakan agama yang begitu mengamati semua kebutuhan pemeluknya.²²

c. Rukun dan Syarat *Al-Qardh*

Terdapat empat rukun dalam *al-qardh*, yaitu :

- 1) Pihak yang memiliki barang untuk dipinjamkan disebut dengan *Muqridhl*.
- 2) Pihak yang memiliki pinjaman disebut dengan *Muqtaridl*.
- 3) Objek yang dihutang disebut dengan *Muqtaradl*.

²¹ Hadis, Sahih At-Tarhib Wat Tarhib Al-Juzul Awwal (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Lin Nasyri Wat Tauzi, 2000), 538.

²² Muhammad Syaffi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 132-133.

4) Yang terakhir adalah Ijab dan Qabul (*Sighat akad*).

Berikut ini adalah syarat-syarat akad *qardh* yang didasarkan pada rukun-rukun akad *qardh* :

- 1) Syarat aqidah (*muqridl dan muqtaridl*)
 - a) *Ahliyatu al-tabarru* (diterima secara sosial) mengacu pada orang yang mampu mengelola hartanya sendiri dengan cara yang tidak terbatas dan bertanggung jawab. Anak kecil yang belum mampu mengurus hartanya, orang sakit jiwa, dan budak, semuanya dilarang melakukan akad *qardh* dalam pengertian ini.
 - b) Tidak ada tekanan, menunjukkan jika *muqridl* juga *muqtaridl*, tidak berada dalam paksaan atau tekanan apapun dalam melunasi kewajibannya. Keduanya melakukannya atas kemauan sendiri.
- 2) *Muqtaradl* (barang yang berguna dan dapat digunakan) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan barang yang berguna dan dapat digunakan. Tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan barang yang bernilai tidak syar'i.
- 3) Syarat-syarat sighat, adalah ijab dan qabul mengungkapkan bahwa masing-masing dari kedua pihak tersebut sepakat, serta *qardh* tidak diperbolehkan menguntungkan pihak *muqridl*. Kontrak lain tidak memerlukan *qardh* dengan sighat.²³

d. Fatwa DSN MUI Tentang Ketentuan Al-Qardh

Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2000, selain rukun dan syarat *al-qardh*, juga dijelaskan tentang ketentuan umum tentang *al-qardh*, yaitu:

- 1) Diberikannya pinjaman kepada peminjam yang sedang membutuhkan merupakan pengertian *qardh*.
- 2) Saat telah disepakatinya waktu secara bersama, anggota pembiayaan *qardh* wajib mengembalikan uang pokok yang telah diterima.
- 3) Anggota dikenakan biaya administrasi (jika berlaku).
- 4) Anggota pembiayaan *qardh* bisa dimintai jaminan oleh lembaga keuangan syariah baik bank maupun BMT.

²³ Masqudi, Fiqih Muamalah, *Ekonomi Dan Bisnis Islam Teori, Konsep, Dan Aplikasi Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syariah*, (Semarang : RaSAIL Media Group, 2017), 250-251.

- 5) Anggota pembiayaan *qardh* bisa melakukan penambahan (sumbangan) kepada lembaga keuangan syariah pada waktu tertentu sepanjang tidak diatur dalam akad perjanjian.
- 6) Apabila anggota tidak bisa mengembalikan kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah baik itu sebagian atau seluruhnya maka anggota harus mengkonfirmasi ketidakmampuannya tersebut, lembaga keuangan syariah bisa melakukan hal berikut :
 - a) Rescheduling ataupun
 - b) Kewajibannya dihapus sebagian maupun keseluruhannya.

Dikeluarkannya keputusan pada 9 April 2001 itu juga membahas sanksi serta sumber pemasukan bagi dana *qardh*. Berikut ini adalah sanksinya :

- 1) Lembaga keuangan syariah dapat mengenakan sanksi jika penerima *qardh* tidak menyatakan keinginan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh tanggung jawab pinjamannya.
- 2) Sanksi tersebut di atas dapat mencakup semua namun tidak terbatas pada penjualan barang jaminannya.
- 3) apabila agunannya tidak cukup, peminjam *qardh* harus tetap menyelesaikan semua kewajiban akan pinjamannya.

Dana pembiayaan *qardh* bisa berasal dari lembaga keuangan syariah baik dari dalam maupun dari luar, seperti:

- 1) Porsi modal lembaga keuangan syariah.
- 2) Sisihkan laba dari lembaga keuangan syariah, serta
- 3) organisasi atau orang lain yang menitipkan pembagian infaqnya kepada lembaga keuangan syariah.²⁴

²⁴ Ady Cahyadi, "Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam," *Esensi Jurnal Bisnis Dan Manajemen* no. 1 (2014): 72-73.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ilmiah, meninjau penelitian sebelumnya atau melakukan tinjauan pustaka sangat penting. Untuk mendapatkan rekomendasi tentang penulis yang akan melakukan penelitian, sebelum itu penulis melihat dan mempelajari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilaksanakan dengan berbagai bahan. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini antara lain :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Amilis Kina, (2017) “Mekanisme Penanganan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Studi Pada BMT Syariah Pare”	Menurut penelitian ini, sebab dari pembiayaan yang bermasalah bisa dikarenakan saat ada pengajuan pinjaman oleh anggota, pihak manajemen kurang menganalisis pengajuan tersebut, sehingga ada kemungkinan akan terjadi kredit macet dalam pengajuan pembiayaannya .	Penelitian ini berfokus pada penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan <i>murbahah</i> , sedangkan peneliti berfokus pada penanganan kredit macet pada pembiayaan <i>al-qardh</i> .	Keduanya menggunakan metodologi kualitatif dan menangani masalah kredit bermasalah (kredit macet).
2.	Luluk Ambarsita (2013), “Analisis Penanganan Kredit Macet”.	Penelitian ini memiliki temuan yang berkaitan dengan tata cara penerbitan kredit di PT.	Tipe kedit yang diberikan pada penelitian ini jelas berbeda dengan jenis kredit yang diteliti oleh	Sama-sama membahas tentang penyebab kredit macet dan penanganannya

		<p>BRI (Persero) Tbk. Cabang Lamongan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan. Penyebab-penyebab kredit bermasalah ini bisa timbul pada PT. BRI (Persero) Cabang Lamongan diantaranya anggota penerima kredit yang menyelewengkan dana yang telah didapatkan, kemudian tidak adanya niat baik dari anggota penerima kredit dalam upaya untuk melunasi pembiayaan, dan wanprestasi yang dilakukan oleh anggota penerima kredit.</p>	<p>peneliti. Karena dalam penelitian ini kredit macet terjadi pada lembaga keuangan konvensional sedangkan peneliti melakukan penelitian terhadap kredit macet pada lembaga keuangan syariah.</p>	<p>a.</p>
--	--	---	---	-----------

		<p>Kemudian PT. BRI (Persero) Cabang Lamongan ini sudah menggunakan peraturan internal dari perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan kredit ini.</p>		
3.	<p>Olivia Darussalam (2013), “Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado”.</p>	<p>Berdasar atas analisis terhadap faktor yang menyebabkan kredit macet ditemukan bahwa Aspek pilihan, faktor dari dalam perusahaan, faktor peminjam dari dalam, ukuran kesuksesan, pengelolaan kepribadian, keharusan, perilaku peminjam dan ekstern, aspek dalam menentukan suku bunga, serta banyaknya kredit yang diperoleh, menjadi</p>	<p>Faktor penyebab kredit bermasalah yang diteliti pada penelitian terdahulu ini berbeda dengan yang akan peneliti teliti. Selain itu tempat penelitian juga menjadi faktor pembeda karena penelitian ini dilakukan pada lembaga keuangan konvensional (PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado) sedangkan peneliti akan melakukan penelitian di</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah keduanya meneliti dengan tema yang sama tentang penyebab macetnya suatu kredit.</p>

		<p>delapan faktor baru pemicu adanya kredit bermasalah pada PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado, berdasar atas analisis faktor yang sudah diuji. Kredit bermasalah pada PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado disebabkan karena kondisi di atas.</p>	<p>lembaga keuangan syariah (BMT As Salam).</p>	
4.	<p>Yulyarti Hermelina Dan Sarwan (2020), “Pengelolaan Kredit Macet Pada Produk Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT El-Ikhwanshafa Gunung Pangilun Padang”.</p>	<p>Pada penelitian ini diketahui jika kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT El-Ikhwanshafa Gunung Pangilun Padang disebabkan oleh faktor yang beragam, antara lain nasabah yang sengaja tidak membayar cicilan kreditnya, dan karena pihak BMT yang sengaja tidak</p>	<p>Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan pembiayaan <i>murabahah</i> sebagai indikator penyebab kredit macet sedangkan peneliti meneliti penyebab kredit macet menggunakan pembiayaan <i>al-qardh</i>.</p>	<p>Persamaan ya faktor-faktor yang menjadi penyebab pembiayaan dan cara penyelesaiannya sama dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.</p>

		<p>melakukan penagihan atas cicilan tersebut. Tidak hanya itu saja, kurangnya analisis terhadap calon anggota yang mengajukan pembiayaan hingga kredit bermasalah ini bisa terjadi. Kemudian, pada saat pencairan kredit, tidak ada prosedur untuk mencegah para peminjam dalam menyalahgunakan dana yang diterima dikemudian hari.</p>		
5.	<p>Komang Arya Wicaksana, dkk., (2017), "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet pada BUMDes Karya Bakti Pertiwi,</p>	<p>Terjadinya pembiayaan macet pada Badan Usaha Milik Desa Karya Bakti Pertiwi ditemukan beberapa faktor penyebab antara lain karena ekonomi para peminjam yang pada saat</p>	<p>Yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah tempat penelitiannya, penelitian terdahulu melakukan penelitian pada badan usaha desa (BUMDES) dimana proses operasional</p>	<p>Keduanya menggunakan metodologi kualitatif dan membahas mengenai masalah kredit macet.</p>

<p>Desa Panji Anom Kecamatan, Sukasada, Kabupaten Buleleng”.</p>	<p>pengajuan pinjaman mereka bekerja sebagai kuli tetapi tidak lama kemudian menganggur sehingga berakibat pada penurunan pendapatan dan kesulitan untuk membayar angsuran pinjamannya. BUMDes Karya Bakti Pertiwi kemudian berupaya mendatangi langsung rumah para peminjam guna membicarakan masalah ini. Jika peminjam tidak dapat memenuhi komitmennya dengan teratur, maka akan menghadapi sanksi administratif, seperti pihak desa akan menolak memberikan pelayanan jika ada kepentingan.</p>	<p>pembiayaannya berbeda dengan lembaga keuangan syariah.</p>	
--	--	---	--

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan bentuk rancangan abstrak yang mana teori dikaitkan dengan sejumlah aspek yang telah diberi label sebagai isu utama dalam permasalahan. Kerangka kerja yang baik secara konseptual akan menjelaskan hubungan antar variabel yang hendak diteliti. Pembiayaan pada lembaga keuangan khususnya di BMT adalah kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat melalui akad-akad tertentu berdasarkan kebutuhan, yang didasarkan pada standar syariah yang tentunya tidak mengandung unsur riba. Antara pemilik dana dan peminjam dana, diperlukan kepercayaan dalam prosedur pembiayaan ini. Dengan rasa saling percaya ini, diyakini bahwa peminjam dana akan bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam rangka pengembalian dana yang diperoleh sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan di awal perjanjian pembiayaan, sehingga mengurangi risiko terjadinya kredit macet.

Pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data dengan mengamati BMT As Salam Cabang Demak Cabang Kramat kemudian mewawancarai pihak BMT As Salam Demak Cabang Kramat tentang bagaimana penanganan terhadap kredit macet pada pembiayaan *al-qardh*. Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi tersebut nantinya penulis akan melakukan analisis menggunakan analisis deskriptif mengenai penyebab kredit macet pada pembiayaan *al-qardh* pada BMT As Salam serta faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan kredit macet pada pembiayaan *al-qardh* tersebut.

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

